



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAMBIREMBE KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sambirembé Nomor 001/PP.04.1-BA/3314.01.2012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sambirembé Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sambirembé telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sambirembé Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAMBIREMBE KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sambirembé Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAMBIREMBE,

ttd.

MUSTAQIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Artina Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SAMBIREMBE KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAMBIREMBE KECAMATAN
KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI PRASETYA	L
2.	FATIA WIJAYANTI	P
3.	IKHSAN ARI WIBIWO	L
4.	OSMAN	L
5.	RIZKY ARIEF WIDODO	L
6.	SELVIA	P
7.	SUGENG RIYANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU SINGGIH FEBRIYAN	L
2.	HARI SUPRAPTO	L
3.	HENI PUSPITASARI	P
4.	IDA MALADEWI	P
5.	RENIKA AFTIARANI	P
6.	SETIYA CAHYA NINGRUM	P
7.	SETIYONO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWARUL UMAM	L
2.	ERNITA LINDA SUGIYANTO	P
3.	FAJAR ADHI NUGROHO	L
4.	FERI FADKHURAHMAN	L
5.	NABILA MAHARANI ZAEN	P
6.	PUTRI PUJI LESTARI	P

7.	TRİYANA NURLAILATI	P
----	--------------------	---

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUHLIS	L
2.	ARIF IHSANUDIN	L
3.	ENDANG WAHYUNI	P
4.	ENI WIDAYANTI	P
5.	MUKHSON FARIDA	L
6.	NITA FEBRIANA	P
7.	YUNI JALU SETIADI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGESTI LINDASARI	P
2.	ALI ABIDIN	L
3.	DWI KARYANI	P
4.	FERNINDA ERYSAWATI	P
5.	MUHAMMAD DZULFIKAR	L
6.	SAIFRUDIN	L
7.	SAPRILLA FATURROHMAH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI HANIFAH	P
2.	ANNISA HALIMATU SHOLIHAH	P
3.	KRISTIYAN NOFA SUSANTO	L
4.	LINTANG TRIANURI	P
5.	MUHAMMAD IHSAN	L
6.	QOLIS MAHMUD	L
7.	RENNY ANGGRAINI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANINDITYA AISYAH WARDANI	P
2.	DAMA WIJAYANTI	P
3.	SHERLY NUR AINI	P
4.	TRI JOKO PURNOMO	L
5.	WAHYUDI	L
6.	WARSITO	L
7.	WIYONO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CINDY FATIKASARI	P
2.	DITA SELFIANA	P
3.	FAHMI RACHMANDA PUTRA	L
4.	ISMAIL	L
5.	MAULUDATUSH SHOLIKHAH	P
6.	NURYADI	L
7.	SHIFA PARAMADITA ADZANI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI KUMALASARI	P
2.	DITYA WAHYU IKHSANTO	L
3.	ENI KUSUMAWATI	P
4.	JAYANTI MANDASARI	P
5.	MARGONO	L
6.	MUHAMMAD JAWAHIR	L
7.	SUCI PRIHATININGSIH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINDA ASMI MARFU'AH	P
2.	FENI TRI NUR HAYATI	P
3.	SABAR	L
4.	SENTOT SARWONO	L
5.	SLAMET RIYADI	L
6.	SUSILOWATI NURIYAH	P
7.	SYAHYU AMALIYA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIF DUTA MUSYAFF'A	L
2.	AWAL	L
3.	ELVIRA NATALIA	P
4.	MAMI NUR HIDAYATI	P
5.	MOHAMAD ISKANDAR ARIFIN	L
6.	SRI SULISTIYOWATI	P
7.	SUTOMO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS BUDIYANTO	L
2.	DEWI SHOLIKHAH	P
3.	HENDRI SUDARMONO	L
4.	INDAH MAULANI	P
5.	MUHAMMAD HARIZ ALFARIZQI	L
6.	NOVIK SATRIO WIBOWO	L
7.	SALMA NUR NAFISAH	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMADI	L
2.	ARI DIANA	L
3.	EKA ARDIAN TRIWIJAYA	L
4.	GUNTUR TRIYONO	L
5.	LIANA INDRIYANI	P
6.	MARYANI	P
7.	SIGIT WASKITO MUNGKASI	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAMBIREMBE,

ttd.

MUSTAQIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arben Kismaharani